



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 42 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN VALIDATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP)
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Validator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Validator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2018 tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN VALIDATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA PENGADILAN



NEGERI BENGKALIS.

- KESATU Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 42 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Validator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk **Sdri. Yorry Meini, S.H** NIP. 197505212005022001, Jabatan Kepala Sub Bagia Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Sebagai Validator SIKEP pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Validator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 42 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN VALIDATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
(SIKEP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Validator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan validasi terhadap data kepegawaian pada satuan kerja masing-masing.
2. Mengelola dan menyajikan data dan informasi kepegawaian pada satuan kerja masing-masing.
3. Mengevaluasi pengelolaan dan entri data operator SIKEP pada satuan kerja masing-masing.
4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemanfaatan SIKEP dalam pengelolaan kepegawaian pada satuan kerja masing-masing.
5. Menyusun laporan hasil pengelolaan, evaluasi pengelolaan, pembinaan dan entri SIKEP secara periodik kepada masing-masing administrator.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO

